



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI
Jalan Lingkar Keunire – Pidie – Aceh Telp (0653) 22758-23467

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
TARBIYAH AL-HILAL SIGLI**

Nomor: 178/STIT-AH/07/2024

TENTANG

**PEDOMAN KEBIJAKAN PENGUKURAN
KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Menimbang
:

- a. Dalam rangka membangun arah guna pengembangan dan pelaksanaan seluruh kegiatan di Program Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli, maka perlu ditetapkan Pedoman Kebijakan Pengukuran Kepuasan Dosen Dan Tenaga Pendidikan Prodi Pendidikan Agama Islam;

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Statuta STIT Al-Hilal Sigli sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan Pendidikan STIT Al-Hilal Sigli

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :

Kedua :

Bahwa Pedoman Kebijakan Pengukuran Kepuasan Dosen Dan Tenaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SIGLI

Pada Tanggal : 23 Juli. 2024 Ketua STIT Al-Hilal
Sigli



Dr. Syarifah Rahmi, Lc. M.Alco



PEDOMAN KEBIJAKAN PENGUKURAN KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola dan layanan institusi, diperlukan mekanisme yang sistematis untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik terkait efektivitas kebijakan, kualitas layanan, serta lingkungan kerja di lingkungan Perguruan Tinggi Al Hilal Sigli.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Perguruan Tinggi Al Hilal Sigli
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Al Hilal Sigli

III. Tujuan

1. Mengetahui tingkat kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan institusi.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek layanan yang perlu ditingkatkan.
3. Menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu manajemen dan layanan institusi.

IV. Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup seluruh proses pengukuran kepuasan terhadap:

- Layanan akademik dan administrasi
- Sarana dan prasarana kerja
- Sistem komunikasi dan koordinasi internal
- Kebijakan pengembangan karier, kesejahteraan, dan penghargaan
- Kepemimpinan dan budaya organisasi

V. Kebijakan Umum

1. Pengukuran kepuasan dilakukan secara periodik minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
2. Instrumen pengukuran menggunakan kuesioner berbasis skala Likert dengan ruang untuk masukan terbuka.

3. Pengisian dilakukan secara anonim untuk menjamin kejujuran responden.
4. Data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau unit sejenis.
5. Hasil pengukuran menjadi bahan rapat tinjauan manajemen (RTM) dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut (RTL).

VI. Mekanisme Pelaksanaan

1. Perencanaan:
 - UPM menyusun jadwal, instrumen, dan mekanisme survei.
 - Menentukan indikator dan dimensi kepuasan.
2. Pelaksanaan Survei:
 - Kuesioner disebarakan kepada seluruh dosen dan tendik secara daring/luring.
3. Pengolahan dan Analisis Data:
 - Hasil survei dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.
4. Pelaporan:
 - UPM menyusun laporan hasil survei yang mencakup nilai rata-rata, interpretasi, dan rekomendasi.
5. Tindak Lanjut:
 - Unit terkait menyusun rencana perbaikan berdasarkan temuan survei.

VII. Indikator Pengukuran

1. Layanan akademik dan administrasi
2. Ketersediaan sarana dan prasarana
3. Sistem komunikasi dan koordinasi
4. Kepemimpinan dan kebijakan pimpinan
5. Pengembangan profesionalisme dan kesejahteraan
6. Kondisi lingkungan kerja

VIII. Pelaporan dan Publikasi

- Hasil survei dipublikasikan secara internal melalui rapat dan papan informasi.
- Rangkuman hasil disertakan dalam laporan SPMI dan laporan evaluasi diri institusi.

IX. Evaluasi dan Revisi

Pedoman ini dievaluasi secara berkala minimal setiap dua tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi.

X. Penutup

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit di lingkungan Perguruan Tinggi Al Hilal Sigli dalam melaksanakan pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.



Ketua,

Dr. Syarifah Rahmi, Lc., M. Alcom